

## PERAN SYAHBANDAR DALAM PENGELOLAAN RISIKO DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT

Ryan Irawan <sup>\*1</sup>  
Beltsyazer F.C.L. Sianturi <sup>2</sup>  
Tri Marno Butarbutar <sup>3</sup>  
Muhammad Fajar Hidayat <sup>4</sup>  
Endri <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
\*e-mail: [ryanirawan064@gmail.com](mailto:ryanirawan064@gmail.com)<sup>1</sup>, [azersianturi1178@gmail.com](mailto:azersianturi1178@gmail.com)<sup>2</sup>, [marno6149@gmail.com](mailto:marno6149@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fajar@umrah.ac.id](mailto:fajar@umrah.ac.id)<sup>4</sup>, [endrieshaemha@gmail.com](mailto:endrieshaemha@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas bahwa Syahbandar memiliki peran vital dalam kegiatan pelayaran di Indonesia, termasuk pengawasan dokumen kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal, pemeriksaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, dan investigasi kecelakaan kapal. Mereka juga bertanggung jawab atas penahanan kapal atas perintah pengadilan dan pelaksanaan sijek awak kapal. Artikel ini membahas peran syahbandar dalam pengelolaan risiko dalam perjanjian pengangkutan laut, dengan fokus pada tugas pengawasan kelaiklautan kapal, penegakan hukum, pencegahan pencemaran laut, pencarian dan penyelamatan, serta pengawasan kegiatan bongkar muat. Meskipun penting, syahbandar dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan risiko di sektor pengangkutan laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris untuk menganalisis peran syahbandar secara komprehensif dalam konteks keselamatan, keamanan, dan efisiensi pelayaran di Indonesia.

**Kata kunci:** Syahbandar, Perjanjian, Perjanjian Pengangkutan Laut

### Abstract

This article discusses that Syahbandar has a vital role in shipping activities in Indonesia, including the supervision of ship documents, issuance of approval of ship activities, inspection of ships, issuance of sailing approval letters, and investigation of ship accidents. They are also responsible for the detention of vessels by court order and the enforcement of crew detention. This article discusses the role of syahbandars in risk management in maritime transportation agreements, with a focus on the tasks of vessel maritime supervision, law enforcement, prevention of marine pollution, search and rescue, and supervision of loading and unloading activities. Despite their importance, syahbandar are faced with various challenges in managing risks in the sea transportation sector. This research uses a normative-empirical legal approach to comprehensively analyze the role of syahbandar in the context of safety, security and efficiency of shipping in Indonesia

**Keywords:** Syahbandar, Agreement, Sea Transportation Agreement

## PENDAHULUAN

Transportasi sebagai sarana fisik sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hubungan yang erat antara keduanya menentukan aktivitas sehari-hari. Transportasi berperan vital dalam kelancaran lalu lintas barang dan orang seiring dengan pertumbuhan masyarakat dan mobilitas yang meningkat. Dalam perkembangannya, transportasi menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kebutuhan ini mendorong kemajuan teknologi, infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan hukum terkait transportasi. Namun, juga menghadirkan berbagai tantangan. Transportasi yang efisien akan mendukung pembangunan dan distribusi ke berbagai sektor di seluruh negeri, seperti industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>1</sup>

Sarana transportasi sering kali terkait dengan kegiatan pengangkutan. Untuk mengatur pengangkutan dengan baik, diperlukan peraturan yang mencakup segala aspek terutama dalam bidang bisnis. Pengangkutan di Indonesia berperan penting dalam mendukung perdagangan baik lokal maupun internasional. Dengan adanya transportasi, kebutuhan konsumen dapat terpenuhi karena arus produksi dan konsumsi dapat berjalan lancar. Banyak perusahaan menggunakan jasa

<sup>1</sup> Aljufri Rizal, Godlieb N. Mamahit, and Meiske T Sondakh, "Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut," *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): Hal. 116.

pengangkutan, terutama melalui transportasi laut, untuk mempermudah transaksi bisnis.<sup>2</sup>

Pengangkutan bertujuan untuk mengalihkan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lain untuk meningkatkan efisiensi. Namun, terkadang permasalahan dapat muncul seperti kerusakan barang yang diangkut, maka dibutuhkan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang sesuai.

Berdasarkan Pasal 468 dan 506 KUHD<sup>3</sup>, dalam proses pengiriman barang melalui laut, diperlukan beberapa dokumen penting seperti bill of lading. Dengan kesepakatan ini, pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan muatannya selama pelayaran atau pengiriman, Karena dampak dari transportasi laut semakin meningkat, maka diperlukan langkah hukum untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transportasi laut, terutama konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan dan penyedia jasa pengangkutan itu sendiri melalui peraturan yang jelas untuk memastikan proses yang adil.

Pengangkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang vital dalam perdagangan internasional. Keberhasilan operasional pengangkutan laut sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam konteks ini, peran syahbandar menjadi sangat krusial. Syahbandar, sebagai pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan, memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalam memastikan kelancaran dan keselamatan pelayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, syahbandar memiliki beberapa fungsi utama, antara lain melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan di perairan, kepelabuhanan, serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Selain itu, syahbandar juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko dalam perjanjian pengangkutan laut mencakup berbagai aspek, mulai dari risiko alam, kelalaian manusia, hingga faktor teknis lainnya. Syahbandar berperan dalam menetapkan standar keselamatan, melakukan inspeksi kapal, serta memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan ketat. Dengan demikian, syahbandar tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran syahbandar dalam pengelolaan risiko dalam perjanjian pengangkutan laut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab syahbandar, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi selama proses pengangkutan laut. Dengan memahami peran syahbandar secara mendalam, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam pengangkutan laut.

## METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan hukum normatif-empiris tidak hanya terbatas pada analisis norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap reaksi dan interaksi yang muncul ketika norma-norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum secara teoretis, tetapi juga mempelajari bagaimana norma-norma hukum diinterpretasikan, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan dampak nyata dari penerapan peraturan hukum dalam konteks sosial yang spesifik<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi di pelabuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran. Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Aurelia Meagan Tan, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra, "Pertanggung Jawaban Pengangkut Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Akibat Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): Hal. 1875.

<sup>3</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang" (n.d.).

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, syahbandar memiliki berbagai tugas dan wewenang, termasuk pengawasan kelaiklautan kapal, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, dan perlindungan lingkungan maritim. Syahbandar juga berperan dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) serta pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan. Pengangkutan laut memiliki berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian. Risiko-risiko ini dapat dikategorikan menjadi risiko alam (*force majeure*), risiko kelalaian manusia (*human error*), dan risiko lainnya. Pengelolaan risiko yang efektif memerlukan peran aktif dari syahbandar dalam memastikan bahwa semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dan bahwa semua prosedur operasional dijalankan dengan benar. Syahbandar memiliki beberapa peran sebagai berikut:

1. Pengawasan Kelaiklautan Kapal: Syahbandar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kapal yang berlayar telah memenuhi persyaratan kelaiklautan. Ini termasuk pemeriksaan teknis dan administratif untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi baik dan siap untuk beroperasi.
2. Penegakan Hukum: Syahbandar memiliki wewenang untuk menegakkan hukum di bidang angkutan perairan, termasuk penegakan peraturan keselamatan dan keamanan pelayaran. Ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan kapal dan operator terhadap peraturan yang berlaku.
3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut: Syahbandar juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran laut. Ini termasuk pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
4. Pelaksanaan Pencarian dan Penyelamatan (SAR): Dalam situasi darurat, syahbandar berperan dalam koordinasi dan pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan untuk memastikan keselamatan jiwa di laut.
5. Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat: Syahbandar mengawasi kegiatan bongkar muat di pelabuhan untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan, terutama untuk barang-barang berbahaya. Meskipun peran syahbandar sangat penting, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko di sektor pengangkutan laut. Beberapa tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya peralatan dan teknologi yang memadai, serta kompleksitas koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam operasi pelayaran.

Peran syahbandar dalam pemberian izin berlayar dan surat kelaiklautan kapal sangat penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Beberapa insiden kecelakaan laut disebabkan oleh kesalahan seorang syahbandar yang memberikan izin kepada kapal yang seharusnya tidak layak berlayar. Hal ini sering terjadi di Indonesia dan peran syahbandar adalah untuk memastikan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia dengan memberikan izin serta surat kelaiklautan yang tepat<sup>5</sup>.

Demi menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan maka menteri selaku pembantu presiden mengangkat syahbandar setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Selain itu syahbandar juga membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bahwa berdasarkan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tugas Syahbandar adalah<sup>6</sup>:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan dan ketertiban di pelabuhan ;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;

<sup>5</sup> Tenda Bisma Bayuputra, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia," *Lex Et Societatis* III, no. 3 (2015): Hal. 26.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.  
SYARIAH

- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. Mengawasi pemanduan;
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah berbahaya dan beracun;
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. Mengawasi ketertiban dan embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan dan fasilitas pelabuhan;
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan ;dan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan fungsi dan tugas Syahbandar dalam Pasal 208 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar mempunyai kewenangan<sup>7</sup> :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;  
Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemerintah di pelabuhan; Syahbandar memimpin koordinasi aktivitas kepelabuhanan, keimigrasian, karantina, dan lembaga pemerintah lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Sebagai komite keamanan Pelabuhan, Syahbandar bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan standar internasional, seringkali harus meminta bantuan dari Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia.<sup>8</sup>
- b. Memeriksa dan menyimpan surat ,dokumen dan warta kapal;  
Memeriksa dan menyimpan dokumen kapal. Ketika kapal tiba di pelabuhan, Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda harus memberitahu Syahbandar. Kapal yang masuk ke pelabuhan harus menyerahkan dokumen kapal kepada Syahbandar untuk diperiksa. Nakhoda kapal harus mengisi, menandatangani, dan memberikan dokumen kapal kepada Syahbandar. Semua kapal di pelabuhan harus taat pada peraturan dan petunjuk Syahbandar.
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;  
Memperoleh ijin dari Syahbandar diperlukan untuk kapal yang melakukan reparasi, uji coba berlayar, pengisian bahan bakar, pengerukan, dan kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan. Selain itu, Syahbandar harus diberitahu mengenai salvage, pekerjaan bawah air, reklamasi, serta pembangunan pelabuhan.
- d. Melakukan pemeriksaan kapal;  
Syahbandar diberi wewenang untuk memeriksa keamanan dan kelaiklautan kapal dengan bendera Indonesia maupun asing saat sandar di pelabuhan.
- e. Menerbitkan surat persetujuan berlayar;  
Dokumen yang sangat penting untuk kapal agar bisa berlayar adalah Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB). Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal yang berlayar harus memiliki SPB yang dikeluarkan oleh syahbandar. SPB tidak akan berlaku jika kapal tidak berangkat dalam 24 jam setelah persetujuan diberikan, dan syahbandar berhak menunda keberangkatan kapal jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.<sup>9</sup>
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;  
Syahbandar menyelidiki setiap kecelakaan kapal untuk mencari informasi awal tentang penyebab kecelakaan. Penyelidikan awal kecelakaan kapal Indonesia di perairan negara ini dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Diap Rianto Efendi and Meita Lefi Kurnia, "Peranan Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur," *Jurnal Normative* 7, no. 2 (2019): Hal. 31.

<sup>9</sup> Ibid, Hal. 32.  
SYARIAH

Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk. Sementara itu, jika kecelakaan kapal Indonesia terjadi di luar perairan negara, penyelidikan awal dilakukan setelah menerima laporan dari perwakilan Pemerintah RI atau pejabat negara setempat yang berwenang.

g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan  
Syahbandar hanya bisa menahan kapal di pelabuhan jika ada surat perintah resmi dari pengadilan terkait kasus pidana atau klaim pelayaran, tanpa perlu melalui proses pengadilan.

h. Melaksanakan sijek awak kapal.  
Setiap orang yang bekerja di kapal dalam berbagai posisi harus memiliki kualifikasi, dokumen kepelautan, dan mendapat persetujuan dari Syahbandar. Proses penilaian dan penjaminan kualifikasi awak kapal melibatkan tanda tangan kontrak kerja laut antara pelaut dan perusahaan pelayaran yang disetujui oleh Syahnabdar. Nakhoda kemudian mencatat nama dan jabatan awak kapal ini sesuai dengan keahliannya ke dalam buku sertifikat yang telah disahkan oleh Syahbandar.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Peran syahbandar dalam pengelolaan risiko dalam perjanjian pengangkutan laut sangat vital untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi pelayaran di Indonesia. Dengan tanggung jawab yang luas dan kompleks, syahbandar harus memiliki kompetensi yang tinggi dan didukung oleh sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Pengelolaan risiko yang baik tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi dan keselamatan jiwa, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan maritim Indonesia. Peranan Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran di Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur berperan sangat penting, Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepelabuhanan, keimigrasian, kerantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya, dapat kita lihat dari kewenangannya dalam memeriksa, menyimpan, serta menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan angkutan laut (kapal) agar dapat melakukan pelayaran serta kegiatan bongkar muat barang muatan.

Dokumen atau surat-surat yang dimaksud di atas adalah berupa sertifikat kelaiklautan kapal, surat persetujuan berlayar, surat persetujuan berlabuh, surat keterangan barang muatan, dan izin masuk-keluar dari pelabuhan yang terakhir disinggahi dan pengawasan terhadap Kelaiklautan Kapal. Kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran di kesyahbandran dan otoritas pelabuhan Teluk Bayur adalah masih terbatasnya prasarana penunjang di lapangan, kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya kesadaran hukum. Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran di Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur adalah adanya upaya untuk memenuhi prasarana penunjang di lapangan, adanya tambahan sumber daya manusia dan Adanya kesadaran hukum dari pada pengguna akutan laut untuk menunjang terlaksana tugas syahbandar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayuputra, Tenda Bisma. "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia." *Lex Et Societatis* III, no. 3 (2015): Hal. 26.
- Efendi, Diap Rianto, and Meita Lefi Kurnia. "Peranan Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur." *Jurnal Normative* 7, no. 2 (2019): Hal. 31.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rizal, Aljufri, Godlieb N. Mamahit, and Meiske T Sondakh. "Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut." *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): Hal. 116.
- Tan, Aurelia Meagan, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Pertanggung Jawaban

---

<sup>10</sup> Ibid, Hal. 33.

Pengangkut Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Akibat Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): Hal. 1875.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .